



REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR : 186 /K13/PG/2005

Tentang

PEDOMAN
PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL (KI) DAN
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) PADA SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 209/K13/PG/ 2004 tanggal 31 Desember 2004, telah ditetapkan Pedoman Pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di lingkungan IPB;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (2) Keputusan Rektor IPB Nomor : 209/K13/PG/2004, kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa *S2/S3* dan *Post Doctoral* pada Sekolah Pascasarjana yang berorientasi pada hak kekayaan intelektual akan diatur dengan aturan tersendiri;
 - c. bahwa untuk mengatur dan memperjelas pengelolaan kegiatan penelitian mahasiswa *S2/S3* dan *Post Doctoral* sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut diatas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan suatu pedoman, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia :
 - a. Nomor 20 Tahun 2003;
 - b. Nomor 29 Tahun 2000;
 - c. Nomor 30 Tahun 2000;
 - d. Nomor 31 Tahun 2000;
 - e. Nomor 32 Tahun 2000;
 - f. Nomor 14 Tahun 2001;
 - g. Nomor 15 Tahun 2001;
 - h. Nomor 19 Tahun 2002.
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
 - a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 - c. Nomor 154 Tahun 2000.
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991.
 - 4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
 - a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
 - b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
 - c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.

5. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor :
a. Nomor 097/K13/KP/2003;
b. Nomor 136/K13/PG/2004;
c. Nomor 209/K13/PG/2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL (KI)
DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) PADA SEKOLAH
PASCA SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

- 1) Kekayaan intelektual (KI) adalah kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh mahasiswa Sekolah Pascasarjana dalam pelaksanaan kegiatan penelitian di Institut Pertanian Bogor;
- 2) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau kelompok orang berupa perlindungan atas invensi, ciptaan di bidang ilmu, teknologi, seni dan sastra, dan pemakaian simbol atau lambang dagang, yang meliputi : *Paten, Hak Cipta, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Varietas Tanaman*;
- 3) Hak Cipta adalah hak eksklusif yang diberikan atas setiap karya cipta tesis atau disertasi yang menunjukkan keasliannya.
- 4) Sivitas Akademika adalah dosen dan mahasiswa Institut Pertanian Bogor;
- 5) Mahasiswa adalah mahasiswa Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) pada Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor;
- 6) Peneliti adalah peneliti *Post Doctoral* pada Sekolah Pascasarjana.
- 7) Pembimbing adalah dosen yang ditunjuk untuk melakukan pembimbingan penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa atau Peneliti
- 8) Pihak yang menghasilkan adalah Mahasiswa dan/atau Peneliti yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama, melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi;
- 9) Kontribusi adalah sumbangan berupa ide, dana, sumber daya manusia, sumber daya alam, kekayaan intelektual, fasilitas ataupun kombinasi dari yang telah disebutkan, dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi;
- 10) Rancangan penelitian adalah gagasan berupa gambar atau kata atau gabungan keduanya mengenai penelitian yang akan diwujudkan dalam bentuk yang dikehendaki pemilik rancangan yang pelaksanaan rancangan tersebut dikerjakan di bawah pimpinan dan pengawasan melalui bimbingan, pengarahan, ataupun koreksi dari pemilik rancangan.
- 11) Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai KI/HKI IPB;
- 12) Komersialisasi adalah proses transformasi KI/HKI IPB menjadi suatu komoditi bernilai pasar;
- 13) Imbalan adalah kompensasi atas KI/HKI yang berhasil dikomersialkan;
- 14) Kantor Hak Kekayaan Intelektual (HKI-IPB) adalah satuan unit kerja pada tingkat institut yang mengupayakan implementasi HKI dan memfasilitasi pengelolaan KI/HKI bagi sivitas akademika IPB dan masyarakat.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Pedoman ini mengatur pelaksanaan pengelolaan (kepemilikan, perlindungan dan komersialisasi) KI/HKI yang dihasilkan dari setiap kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa dan Peneliti Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

BAB III
PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI
Bagian Pertama
Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual
Pasal 3

Mahasiswa dan Peneliti berkewajiban menandatangani Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual setelah proposal penelitiannya diterima dalam rangka penyelesaian studi atau kegiatan penelitian di Sekolah Pascasarjana IPB.

Bagian kedua
Pencatatan dan Publikasi
Pasal 4

- 1) Mahasiswa dan Peneliti berkewajiban mencatat rencana penelitian dan setiap perkembangan pelaksanaan penelitian dalam *log book* yang kemudian ditandatangani oleh Pembimbing.
- 2) Untuk menghindari tidak terpenuhinya persyaratan perlindungan, setiap Mahasiswa dan Peneliti berkewajiban untuk memberitahukan setiap rencana publikasi yang berkaitan dengan KI/HKI yang dihasilkan kepada Pembimbing dengan tembusan kepada Dekan Sekolah Pascasarjana.
- 3) Pembimbing bekerjasama dengan Kantor HKI-IPB akan melakukan identifikasi awal potensi KI/HKI sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini, dan menetapkan strategi perlindungannya.

BAB IV
KEPEMILIKAN KI/HKI
Bagian Pertama
Pemilik KI/HKI
Pasal 5

- 1) KI/HKI yang dihasilkan berkaitan dengan pelaksanaan studi atau penelitian di Sekolah Pascasarjana dengan hanya melibatkan Mahasiswa dan IPB maka KI/HKI yang dihasilkan secara otomatis menjadi milik IPB.
- 2) Khusus untuk Hak Cipta yang dihasilkan oleh Mahasiswa berkaitan dengan pelaksanaan studi atau penelitian di Sekolah Pascasarjana yang rancangannya dibuat sepenuhnya oleh Mahasiswa, menjadi milik Mahasiswa yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain.
- 3) KI/HKI yang dihasilkan mahasiswa berkaitan dengan pelaksanaan studi atau penelitian di Sekolah Pascasarjana dengan melibatkan pihak ketiga menjadi tanggung jawab Mahasiswa yang bersangkutan dan kepemilikannya diatur dalam perjanjian tersendiri.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemilik
Pasal 6

- 1) Pemilik KI/HKI berkewajiban untuk mendaftarkan permohonan, memelihara, mengupayakan penerapan/pemanfaatan KI/HKI yang dimilikinya, termasuk komersialisasi dan hal-hal lain yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku.
- 2) Memberikan informasi secara periodik tentang perkembangan pengelolaan KI/HKI kepada para pihak yang terlibat dalam menghasilkan KI/HKI.
- 3) Memberikan bagian imbalan dari hasil komersialisasi KI/HKI kepada semua pihak yang bekerjasama yang nilainya didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak.

BAB V
PENGELOLAAN KI/HKI
Bagian Pertama
KI/HKI Milik IPB
Pasal 7

- 1) Pengelolaan KI/HKI milik IPB dilakukan oleh Kantor HKI-IPB.
- 2) Pengelolaan KI/HKI sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua
Alih Teknologi KI/HKI
Pasal 8

Pihak yang menghasilkan KI/HKI berkewajiban memberikan *technical assistance* dalam rangka alih teknologi kepada pihak ke tiga untuk keperluan komersialisasi.

BAB VI
PEMBAGIAN IMBALAN
Pasal 9

- 1) Para pihak berhak mendapatkan imbalan yang diperoleh dari komersialisasi KI/HKI setelah dipotong biaya-biaya untuk pajak, biaya pengkajian kelayakan, biaya pendaftaran permohonan, biaya pemeliharaan, dan biaya komersialisasi.
- 2) Besarnya imbalan yang diterima oleh para pihak, diberikan sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak.

BAB VII
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 10

Penyelesaian sengketa berkenaan dengan pelaksanaan Pedoman ini dapat dilakukan melalui suatu badan *ad-hoc* yang ditunjuk oleh pihak yang bersengketa.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 11

- 1) Hal-hal yang tidak diatur dalam pedoman ini, berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pedoman Pengelolaan Kekayaan (KI) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di lingkungan Institut Pertanian Bogor (Keputusan Rektor IPB Nomor : 209/K.13/PG/2004).
- 2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 31 Oktober 2005
Rektor,



/s/ Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc
NIP. 130 350 047